



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

NOMOR : PKS.06.BPIP/D.I/05/2023

NOMOR : Pt-1299/Un.07/01/R/HM.01/5/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRAKOSO, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AKHMAD MUZAKKI, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 117 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan

Program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan Jaringan;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Jawa Timur yang didirikan pada tanggal dan telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 17/1961 tertanggal 28 Oktober 1961.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938); dan
7. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk mengemban kelembagaan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi;
- b. Pelaksanaan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan yang akan dibuat dan/atau yang sudah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan baik di lingkungan pendidikan dan di luar dunia Pendidikan;
- c. Pelaksanaan pengkajian pembinaan ideologi Pancasila serta penyusunan, dan/atau pengembangan capaian kompetensi materi, metode ajar dan media pembinaan ideologi Pancasila termasuk implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- d. Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan PIHAK

KEDUA, para santri di lingkungan pesantren, ASN di Pemerintahan Kota/Kabupaten serta diaspora di luar negeri;

- e. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan PIHAK KEDUA dan Pihak lain yang menjadi sasaran dari kerjasama ini; dan
- f. Tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, pengkajian dan bidang lain sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK berhak menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Kerangka Acuan Kerja yang lebih rinci dan dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK menyusun program dan kegiatan secara bersama-sama sepanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.
- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati dalam Pasal 2 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7
PENDANAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pertemuan untuk pembahasan evaluasi guna mengetahui efektivitas Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
 - Alamat : Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat.
 - b. PIHAK KEDUA
 - Pejabat : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Ampel Surabaya
 - Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 117 Surabaya.

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI DAN ETIKA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA, SOSIAL, GAS, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN
REPUBLIC INDONESIA
PRAKOSO

PIHAK KEDUA,

KEMENTERIAN SUMBER DAYA MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
1000
METERAI TEMPEL
FCF81AKX286288542
AKHMAD MUZAKKI